

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmpstp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Lokasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Izin prinsip pemanfaatan ruang
3. FC pertimbangan teknis dari kantor pertanahan
4. Bagi badan hukum wajib menyerahkan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
5. Uraian rencana proyek atau proyek proposal yang akan digunakan
6. FC KTP
7. Surat keterangan tanah yang akan dimohon dari lurah setempat dan diketahui oleh camat setempat apabila lahan belum dikuasai
8. Gambar atau sketsa yang dimohon
9. FC NPWP
10. Surat pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon
11. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan masalah dilapangan/lokasi
12. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di Loker penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Pencetakan Izin
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16 Hari kerja

16 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Lokasi

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : Datang langsung, Melalui Surat/email dan mengisi kotak pengaduan Tindak Lanjut penanganan Pengaduan : Verifikasi Aduan, mediasi, koordinasi dan cek lokasi serta pemberian sanksi